

# IJIN PEMUTUSAN KERJA

Ketentuan hukum PHK mengenai ijin  
untuk memutuskan hubungan kerja



Keputusan Menteri Tenaga Kerja  
No.150/2000

(KMTK No.150/2000)

# Pasal 2 ayat (1) KMTK No.150/2000

PHK di perusahaan harus mendapat ijin dari:

- Panitia Daerah (P4D) untuk PHK perorangan
- Panitia Pusat (P4P) untuk PHK massal



# Pasal 2 ayat (2) KMTK No.150/2000

Pengecualian melakukan PHK tanpa meminta ijin dalam hal :

- a) Pekerja dalam masa percobaan kerja
- b) Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat



# Lanjutan.....

c) Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama



# Lanjutan....


- d) Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
- e) Pekerja meninggal dunia




# Pasal 2 ayat (2) KMTK No.150/2000

## Pengecualian PHK tanpa ijin..???

- Pekerja dalam masa percobaan kerja;
- Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat;



- Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;
- Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;
- Pekerja meninggal dunia



# Prosedur pemutusan hubungan kerja

Pasal 16 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-78 /Men/2001



perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000

- Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat, pengusaha dapat melakukan skorsing
- pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% dari upah yang diterima pekerja/buruh.
- Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.